

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS

1. LATAR BELAKANG

Dewan Komisaris PT Sat Nusapersada Tbk (“Perseroan”) diangkat oleh Pemegang Saham untuk melakukan pengawasan serta memberikan nasihat kepada Direksi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Tugas dan tanggung jawab utama Dewan Komisaris adalah untuk memastikan kelangsungan usaha Perseroan dan memastikan bahwa Direksi menjalankan tugas dengan itikad baik untuk kepentingan perseroan, serta pemangku kepentingan lainnya (*Stakeholders*).

2. LANDASAN HUKUM

Peraturan yang menjadi dasar penyusunan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris ini adalah:

- 2.1 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
- 2.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- 2.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
- 2.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4 Tahun 2024 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka dan Laporan Aktivitas Menjaminkan Saham Perusahaan Terbuka.
- 2.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
- 2.6 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
- 2.7 Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00101/BEI/12-2021 tanggal 21 Desember 2021 tentang Perubahan Peraturan No I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.
- 2.8 Anggaran Dasar PT Sat Nusapersada Tbk berikut perubahannya.

3. STRUKTUR, KRITERIA DAN KEANGGOTAAN

- 3.1 Dewan Komisaris terdiri dari sedikit-dikitnya 2 (dua) orang anggota, yang terdiri dari Komisaris Utama dan seorang anggota Dewan Komisaris atau lebih, dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- 3.2 Setidaknya 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris harus berdomisili di Indonesia.
- 3.3 Setidaknya 30% (tiga puluh persen) dari anggota Dewan Komisaris harus Komisaris Independen.
- 3.4 Yang dapat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:

- a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - 1. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - 2. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - 3. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - 4. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - a) pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - b) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - c) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
 - d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan.
 - e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.
- 3.5 Anggota Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai berikut :
- a. Anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) Perseroan atau perusahaan publik; dan
 - b. Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) Perseroan atau perusahaan publik.
- 3.6 Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 4 (empat) Perseroan atau Perusahaan Publik lain.
- 3.7 Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap sebagai anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Perseroan atau Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.
- 3.8 Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Emiten atau Perusahaan Publik pada periode berikutnya;
 - b. tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik tersebut;
 - c. tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut; dan
 - d. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.

- 3.9 Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS dan pernyataan independensi wajib dituangkan dalam laporan tahunan.
- 3.10 Dalam hal Komisaris Independen menjabat pada Komite Audit, Komisaris Independen yang bersangkutan hanya dapat diangkat kembali pada Komite Audit untuk 1 (satu) periode masa jabatan Komite Audit berikutnya.

4. TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

TUGAS

- 4.1 Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Emiten atau Perusahaan Publik maupun usaha Emiten atau Perusahaan Publik, dan memberi nasihat kepada Direksi.
- 4.2 Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
- 4.3 Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada poin 4.1 (empat titik satu) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
- 4.4 Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada poin 4.1 (empat titik satu), Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya.
- 4.5 Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada poin 4.4 (empat titik empat) setiap akhir tahun buku.
- 4.6 Dewan Komisaris wajib menjalankan fungsi Nominasi dengan:
- menyusun komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi;
 - menyusun Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - Melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
 - Menentukan program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
 - Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS.
- 4.7 Dewan Komisaris wajib menjalankan fungsi Remunerasi dengan:
- menyusun struktur Remunerasi;
 - menyusun kebijakan atas Remunerasi; dan
 - menyusun besaran atas Remunerasi;

- d. melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

TANGGUNG JAWAB

- 4.8 Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Emiten atau Perusahaan Publik yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya.
- 4.9 Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud pada poin 4.8 (empat titik delapan) apabila dapat membuktikan:
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Emiten atau Perusahaan Publik;
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
- 4.10 Dalam melaksanakan fungsi Nominasi and Remunerasi, Dewan Komisaris wajib melakukan prosedur sebagai berikut:
 - a. Menyusun komposisi dan proses Nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - b. menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - c. melakukan evaluasi atas kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - d. menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - e. menelaah dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
 - f. menyusun struktur Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - g. menyusun kebijakan atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
 - h. menyusun besaran atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
- 4.11 Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk menjalani fungsi Nominasi dan Remunerasi.

WEWENANG

- 4.12 Dewan Komisaris berwenang memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya.
- 4.13 Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Emiten atau Perusahaan Publik dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.

- 4.14 Wewenang sebagaimana dimaksud pada poin 4.13 (empat titik tiga belas) ditetapkan berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS.

5. TATA CARA PENGANGKATAN & PEMBERHENTIAN DAN PENGUNDURAN DIRI

PENGANGKATAN & PEMBERHENTIAN

- 5.1 Anggota Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS dimana anggota Komisaris diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan ke-5 (ke lima) setelah tanggal pengangkatan anggota komisaris, kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS.
- 5.2 Anggota Komisaris setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.
- 5.3 Anggota Komisaris dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh RUPS dengan menyebutkan alasannya apabila anggota Komisaris tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Komisaris antara lain melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau karena alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS.
- 5.4 Keputusan pemberhentian anggota Komisaris diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam RUPS jika yang bersangkutan merasa keberatan atas pemberhentian tersebut.
- 5.5 Pemberhentian anggota Komisaris berlaku sejak ditutupnya RUPS atau tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS.

PENGUNDURAN DIRI

- 5.6 Setiap anggota Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dan wajib memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya kepada Perseroan paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran diri.
- 5.7 Anggota Komisaris wajib menyampaikan pengunduran diri sebagai anggota Komisaris kepada Perseroan apabila terlibat dalam kejahatan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang berlaku.
- 5.8 Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat sehubungan dengan pengunduran diri tersebut dan menyampaikannya kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat pengunduran diri tersebut dan hasil penyelenggaraan RUPS.
- 5.9 Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri dalam jangka waktu paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.
- 5.10 Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada poin 5.9 (lima titik sembilan), maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Komisaris menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS.
- 5.11 Anggota Komisaris yang mengundurkan diri tetap dapat dimintakan pertanggung jawabannya sebagai anggota Komisaris hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS.

6. NILAI-NILAI DAN ETIKA KERJA

- 6.1 Direksi dan Dewan Komisaris wajib menyusun kode etik yang berlaku bagi seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, karyawan/pegawai, serta pendukung organ yang dimiliki oleh Perseroan.
- 6.2 Kode etik wajib disosialisasikan kepada seluruh karyawan/pegawai yang bekerja di Perseroan dan wajib dimuatkan secara lengkap dalam situs web Perseroan.
- 6.3 Setiap anggota Dewan Komisaris wajib mematuhi kode etik yang berlaku di Perusahaan, menjalankan tugasnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian dengan selalu mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diantaranya terkait dengan pelaksanaan *Good Corporate Governance (GCG)* dan Anggaran Dasar Perseroan, serta wajib menegakkan standar integritas tertinggi dan menghindari kondisi benturan kepentingan antara Perseroan dan Dewan Komisaris serta para pihak yang terkait.
- 6.4 Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Perseroan atau mengurangi keuntungan Perseroan dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.
- 6.5 Setiap anggota Dewan Komisaris wajib:
 - a. Melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan kepada Perseroan atas kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung, serta hubungan keuangan serta hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Perseroan.
 - b. Melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan kepada Perseroan atas aktivitas menjaminkan Saham Perseroan paling sedikit 5% dari hak suara dan atas setiap perubahan satuan persentase jumlah saham yang dijaminkan dari satuan persentase saham yang dijaminkan sebelumnya.
 - c. Menyampaikan laporan yang dimaksud pada poin a dan/atau b di atas paling lambat paling lambat 5 (lima) hari kerja atau 3 (tiga) hari kerja jika OJK telah menyediakan sistem pelaporan secara elektronik sejak :
 1. terjadinya kepemilikan atau perubahan kepemilikan atas saham Perseroan sesuai poin 6.5.a;
 2. ditandatangani perjanjian aktivitas menjaminkan Saham Perseroan sesuai kondisi poin 6.5.b.Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dapat dikuasakan kepada Perseroan dengan disertai surat kuasa paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah kejadian disebutkan pada poin 6.5.c.1 dan 6.5.c.2.
 - d. Tidak memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadinya, termasuk untuk kepentingan keluarga dan/atau pihak-pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan Perseroan.
- 6.6 Setiap anggota Dewan Komisaris dilarang baik langsung maupun tidak langsung membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau tidak mengungkapkan fakta yang material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan Perseroan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat.
- 6.7 Anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah.

7. WAKTU KERJA

Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.

8. RAPAT

- 8.1 Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.
- 8.2 Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat dengan agenda tentang Nominasi dan Remunerasi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- 8.3 Rapat dengan agenda tentang Nominasi dan Remunerasi dapat diselenggarakan bersamaan dengan agenda lainnya.
- 8.4 Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 8.1 (delapan titik satu) dan 8.2 (delapan titik dua) dapat dilangsungkan apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh jumlah anggota Dewan Komisaris.
- 8.5 Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- 8.6 Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat sebagaimana dimaksud pada poin 8.1 (delapan titik satu), poin 8.2 (delapan titik dua) dan poin 8.5 (delapan titik lima) wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.
- 8.7 Direksi harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud pada poin 8.1 (Delapan titik satu), poin 8.2 (Delapan titik dua), dan poin 8.5 (delapan titik lima) untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
- 8.8 Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud pada poin 8.1 (Delapan titik satu), poin 8.2 (Delapan titik dua), dan poin 8.5 (delapan titik lima), bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.
- 8.9 Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada poin 8.1 (Delapan titik satu), poin 8.2 (Delapan titik dua), dan poin 8.5 (delapan titik lima), bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
- 8.10 Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam poin 8.1 (delapan titik satu), poin 8.2 (delapan titik dua) dan poin 8.5 (delapan titik lima) dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
- 8.11 Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada poin 8.10 (delapan titik sepuluh), pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak dan disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) dari anggota Dewan Komisaris yang hadir.
- 8.12 Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam poin 8.1 (delapan titik satu) dan poin 8.2 (delapan titik dua) wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.
- 8.13 Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam poin 8.5 (delapan titik lima) wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris

yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

- 8.14 Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada poin 8.1 (delapan titik satu), poin 8.2 (delapan titik dua) dan poin 8.5 (delapan titik lima), yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.
- 8.15 Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat poin 8.12 (Delapan titik dua belas) dan poin 8.13 (Delapan titik tiga belas) wajib didokumentasikan oleh Perseroan.

9. PELAPORAN

- 9.1 Melaporkan pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan prosedur Nominasi dan Remunerasi yang telah dijalankan oleh Dewan Komisaris sebagai bagian dari laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan disampaikan dalam RUPS.
- 9.2 Dewan Komisaris wajib menyampaikan laporan tugas pengawasan kepada RUPS setahun Sekali.

10. PERTANGGUNGJAWABAN

Dalam melaksanakan tugas, Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada RUPS.

11. TANGGAL EFEKTIF

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris ini berlaku setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris.

**DEWAN KOMISARIS
PT SAT NUSAPERSADA Tbk
28 Agustus 2024**



MEGAWATI
Komisaris Utama



USMAN FAN
Komisaris



HERRY SANTOSO
Komisaris Independen